



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045  
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : [dukcapil@jabarprov.go.id](mailto:dukcapil@jabarprov.go.id)  
BANDUNG - 40132

Bandung, 21 Maret 2022

Nomor : 385/KOM.03/PIAK  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Persetujuan Hak  
Akses DWH Terpusat Bagi  
Lembaga Pengguna

Kepada  
Yth. Bapak Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kementerian Dalam Negeri RI  
di

J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan sinkronisasi, verifikasi dan validasi korban terdampak bencana lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dokumen kelengkapan permohonan Hak Akses terhadap *Data Warehouse* (DWH) Terpusat, yang terdiri dari :

1. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Naskah Petunjuk Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan KTP-Elektronik oleh Lembaga Pengguna Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam layanan lingkup tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Permohonan Persetujuan Akses *User Admin* OPD;
4. Surat Perintah Penunjukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
5. Surat Permohonan *User ID Development* dan Admin dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;

6. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
7. Surat Menjaga Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian hal ini disampaikan, mohon kiranya persetujuan/*approval* Hak Akses terhadap DWH Terpusat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perkenan Bapak, dihaturkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM  
Pembina Utama Madya

**Tembusan :**

Yth. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan  
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAWA BARAT**

### DENGAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR:112/PMD.06/PIAK

NOMOR:0206/KK.01.04/BPBD

### TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN  
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-01-2022)**, bertempat di **Bandung**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.**  
Alamat : Jalan **Ciumbuleuit No. 2**  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **Dr. H. DANI RAMDAN, M.T**  
Alamat : Jalan **Soekarno Hatta No. 629**  
Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana Daerah Provinsi Jawa Barat

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828];
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat [pasal 9 ayat (3) huruf a];
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana [Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69];
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat; dan

13. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15919/DUKCAPIL tanggal 19 November 2021 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;

**PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data korban terdampak bencana lingkup **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

### **Pasal 2 Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
  - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi elemen data Nomor KK, NIK dengan nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme **Web Service**;
  - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK dengan nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode **Web Portal**;
  - c. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - d. memberikan *User ID* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
  - e. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
  - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
  - b. memberikan data berupa data keterangan korban terdampak bencana di Provinsi Jawa Barat sebagai **data balikan**, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
  - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
  - d. memberikan layanan verifikasi dan validasi data korban terdampak bencana yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;

- e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
- h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- i. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
- j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

### **Pasal 3** **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
  - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
  - b. mendapatkan **data balikan** berupa data keterangan korban terdampak bencana di Provinsi Jawa Barat dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
  - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
  - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
  - a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” dari **PIHAK KESATU**, atas akses data kependudukan meliputi elemen Nomor KK, NIK dengan nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan dengan mekanisme **Web Service**;
  - b. mendapatkan hak akses secara terbatas atas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK dengan nama lengkap, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode **Web Portal**; dan
  - c. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 4** **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **31 Januari 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 9  
Lain-Lain**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10  
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620923 198810 1 001

**PIHAK KEDUA**



**Dr. H. DANI RAMDAN, MT.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19691201 198903 1 003



**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN NOMOR INDUK  
KEPENDUDUKAN (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP  
ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA PENGGUNA TINGKAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 113/PMD.06/PIAK  
0207/KK.01.04/BPBD

<b>Hal</b>	Petunjuk teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Nomor : 112/PMD.06/PIAK dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 0206/KK.01.04/BPBD Tanggal 31 Januari 2022 dalam hal ini digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama dimaksud untuk dilaksanakan PARA PIHAK.
<b>Tanggal</b>	31 Januari 2022
<b>Tempat</b>	Di Bandung
<b>Para Pihak</b>	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat

**URAIAN PEMBAHASAN**

No.	KRITERIA	PETUNJUK
1.	<b>Infrastruktur Network</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, menggunakan jaringan tertutup dengan besaran bandwidth 10 Mbps, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.</li><li>b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan permintaan IP <i>Address Local</i> (IP LAN) yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.</li><li>c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memberikan IP LAN kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat setelah proses administrasi selesai.</li><li>d. Estimasi uji koneksi jaringan komunikasi data antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan dilakukan oleh masing-masing Tim Teknis, segera setelah Petunjuk Teknis ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.</li></ol>
2.	<b>Sistem Aplikasi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Service Kesesuaian</i> dan/atau <i>Web Portal</i>;</li><li>b. Dalam rangka implementasi akses <i>Web Service Kesesuaian</i> dan/atau <i>Web Portal</i>, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait persetujuan kuota aksesnya;</li></ol>

	<p>c. Penyerahan nama <i>User ID</i> kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat segera setelah Permohonan Persetujuan Akses <i>User Admin</i> OPD diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan kuota akses sebanyak <b>100 (seratus) akses Hit NIK per hari</b>;</p> <p>d. Kolom permohonan <i>User ID (Single User)</i> dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Kependudukan</li> <li>2. Nama Lengkap</li> <li>3. Nomor Identitas Pepegawaian</li> <li>4. Status Kepegawaian</li> <li>5. Jabatan</li> <li>6. Kode Wilayah Kantor</li> <li>7. Nama dan Alamat Kantor</li> <li>8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna</li> </ol> <p><b>*Permohonan <i>User ID</i> yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap</b></p> <p>e. <i>Output</i> dari huruf d adalah <i>username</i> dan <i>password</i>;</p> <p>f. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah unsur Pimpinan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>Single User ID</i> tersebut;</p> <p>g. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Nomor Kartu Keluarga*</i></li> <li>2. <i>Nomor Induk Kependudukan*</i></li> <li>3. <i>Nama Lengkap*</i></li> <li>4. <i>Jenis Kelamin*</i></li> <li>5. <i>Tempat Lahir*</i></li> <li>6. <i>Tanggal/Bulan/Tahun Lahir*</i></li> <li>7. <i>Status Perkawinan*</i></li> <li>8. <i>Jenis Pekerjaan*</i></li> <li>9. <i>Alamat Sekarang*</i></li> </ol> <p>(<i>Alamat, Kode Provinsi, Nama Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, Nama Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Desa/Kelurahan, Nama Desa/Kelurahan, Kode Pos, RT, RW</i>)</p> <p><b>*) Data wajib terisi</b></p> <p>h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab penuh atas penggunaan <i>Web Portal</i> kependudukan untuk keperluan <b>Sinkronisasi, Verifikasi dan Validasi</b> korban terdampak bencana lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;</p> <p>i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat <b>melakukan pengecekan secara teknis</b> terkait pemanfaatan data kependudukan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat <b>menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data</b> yang diakses dari <i>Data</i></p>
--	--

		<p><i>Warehouse</i> Terpusat melalui <i>Web Service</i> <i>Kesesuaian</i> dan/atau <i>Web Portal</i>; dan</p> <p>k. Pemanfaatan data kependudukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat adalah berdasarkan NIK.</p>
3.	<b>Data Balikan</b>	<p>a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat <b>WAJIB</b> memberikan <b>Data Balikan</b> kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berupa data keterangan korban terdampak bencana di Provinsi Jawa Barat.</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON</i>, <i>script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>Web Service</i> adalah sebagaimana terlampir;</p> <p>c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pengiriman <b>Data Balikan</b> dari hasil hak akses data kependudukan melalui Aplikasi Data Balikan;</p> <p>d. Dalam Aplikasi Data Balikan terdapat 3 (tiga) metode pengiriman meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode <i>Upload</i> Data Excel atau <i>CSV</i>;</li> <li>2. Metode <i>Form Online</i>; dan</li> <li>3. Metode <i>Web service</i>.</li> </ol> <p>e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengiriman data balikan melalui Aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Web service</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan Sistem Aplikasi Data Balikan untuk Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (FlasdisK, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.</p>
4.	<b>Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el</b>	<p>a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el;</p> <p>c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi SIFILMA pada URL <a href="https://sifilma.kemendagri.go.id">https://sifilma.kemendagri.go.id</a>;</p> <p>d. <i>User Id</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini;</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; dan</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP-el.</p>

5.	Evaluasi dan Laporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat</b> setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman <a href="http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id">http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id</a>;</p> <p>c. <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat</b> melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</b> sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman <a href="http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id">http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id</a>.</p>
6.	Lain-lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan <b>PARA PIHAK</b>;</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak:</p> <p><b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Hj. RIDAFARIDA, S.Sos.</b> (08122128141) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat</li> <li>2. <b>REZA FAIZAL PRATAMA A.Md</b> (082121643482) Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat</li> <li>3. <b>HENDRA SETIAWAN, SE.</b> (085224763004) Analisis Kerjasama</li> <li>4. <b>MUSTAPIT NURMANSYAH, ST.</b> (085759393293) <i>Administrator Database</i> (ADB) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat</li> <li>5. <b>ENDANG SUSANTO ST.</b> (085659699939) Tenaga Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat</li> </ol> <p><b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>HADI RAHMAT HARDJASASMITA, S.Sos.,M.M.</b> (081321679945) Kepala Seksi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>2. <b>BUDI BUDIMAN WAHYU, S.T., M.T.</b> (085871865585) Kepala Seksi Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>3. <b>ADWIN SINGARIMBUN, S.T.</b> (089679738309) Kepala Seksi Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>4. <b>EDWIN ZULKARNAIN, S.Pt, MAP.</b> (081298414796) Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</li> </ol>

		<p>5. <b>WAHMUB ABDURACHIMAN, S.T.</b> (08121452131)  Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</p> <p>6. <b>ARI WIBOWO, S.Si</b> (082291480316)  Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</p> <p>7. <b>ANDRE DWI BAKTI, A.Md</b> (082117352727)  Tenaga Teknis Pusdalops PB unit data dan informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</p> <p>8. <b>REZHA RANMARK SEPTIANA, S.Kom</b> (081220970900)  Tenaga Teknis Pusdalops PB unit data dan informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</p> <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;</p> <p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</b> wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai;</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</b> wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data;</p> <p>f. <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</b> menginformasikan kepada <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat</b> terkait pergantian pemangku jabatan <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</b> ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat</b> ke alamat Jl. Ciumbuleuit No. 2 Bandung , dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;</p> <p>g. Dalam hal <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat</b> tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat</b> akan mencabut hak akses data kependudukan; dan</p> <p>h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat</b>.</p> <p>i. <i>Proof of Concept</i> (PoC) akan dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai dengan Surat Permohonan Pelaksanaan PoC yang diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.</p>
--	--	--

TIM TEKNIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.  
NIP. 19740114 199803 2 002

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,



HADI RAHMAT HARDJASASMITA, S.Sos., M.M.  
NIP. 19721201 201001 1 001

MENGETAHUI

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620923 198810 1 001

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. H. DANI RAMDAN, M.T  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691201 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045  
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : [dukcapil@jabarprov.go.id](mailto:dukcapil@jabarprov.go.id)  
BANDUNG - 40132

Bandung, 21 Maret 2022

Nomor : 384/KOM.03/PIAK  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Persetujuan Akses User ID Lembaga Pengguna

Kepada  
Yth. Bapak Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kementerian Dalam Negeri RI  
di  
J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan akses User ID Lembaga Pengguna untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 0394/KK.04/SEKRE Tanggal 10 Februari 2022 Hal Permohonan Hak Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat (terlampir) sebagai berikut :

Nama : Dr. H. DANI RAMDAN, MT.  
NIK : 3273240112690006  
NIP : 19691201 198903 1 003  
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat  
Jumlah kuota  
yang dimohon : 100 akses hit NIK per hari

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak dihaturkan terimakasih

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM  
Pembina Utama Madya

**Tembusan :**

Yth. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan  
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Soekarno-Hatta No. 629, Kec. Kiaracondong, Telp : (022) 7313298 - 7310636

Fax : (022) 7310952 Website : www.bpbdb.jabarprov.go.id

Email : bpbdbprovjabar@gmail.com

BANDUNG - 40268

Bandung, 10 Februari 2022

Nomor : 0394/KK.04/SEKRE  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Permohonan Hak Akses DWH Terpusat  
Pemanfaatan Data Kependudukan

Kepada  
Yth. Yth. Gubernur Jawa Barat  
c.q. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Jawa Barat  
di  
TEMPAT


Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan User ID dan Admin untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Nama : Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.  
NIK : 3273240112690006  
NIP : 19691201 198903 1 003  
Jabatan : Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jawa Barat  
Jumlah Kuota Akses : 100 Akses Hit NIK per Hari

Atas perhatian dan berkenannya Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan :

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.



cd51ae5aac

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I : SURAT KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,  
NOMOR : 0394/KK.04/SEKRE  
TANGGAL : 10 Februari 2022  
PERIHAL : Permohonan Hak Akses DWH  
Terpusat Pemanfaatan Data  
Kependudukan

AKSES KUOTA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KTP-el PER HARI

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KUOTA PER HARI	KETERANGAN
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat	100 Akses Hit NIK Per-Hari	Kebutuhan data masyarakat yang terdampak bencana

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.  
Pembina Utama Muda



cd51ae5aac

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 19 November 2021

Nomor : 470/15919/DUKCAPIL  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Jawa Barat  
di  
Bandung

Memperhatikan surat Saudara Nomor 822/PMD.06/PIAK tanggal 03 November 2021 Perihal Permohonan Ijin Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan pemanfaatan data kependudukan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran surat ini.

Selanjutnya, agar Saudara memedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/2768/DUKCAPIL tanggal 5 Maret 2020 hal Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



LAMPIRAN

SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 470/15919/DUKCAPIL

HAL: PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI BADAN PENANGGULANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENGGUNA	TUJUAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	ELEMEN DATA YANG DIAKSES	METODE AKSES	DATA BALIKAN	JANGKA WAKTU
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat	verifikasi dan validasi korban terdampak bencana lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat	1. Nomor KK 2. NIK 3. Nama Lengkap 4. Tempat Lahir 5. Tanggal/Tahun/Bulan Lahir 6. Jenis Kelamin 7. Status Perkawinan 8. Jenis Pekerjaan 9. Alamat Sekarang	1. penggunaan <i>card reader</i> 2. akses web portal dengan kunci akses NIK dan/atau web service dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai menggunakan jaringan tertutup	data keterangan korban terdampak bencana di provinsi Jawa Barat	2 (dua) tahun sejak di tandatangani PKS

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Seokarno Hatta Nomor 629, Telepon (022) 7313267-7315274  
Faksimile (022) 7310952 Website: bpbd.jabarprov.go.id E-mail: bpbd@jabarprov.go.id  
B A N D U N G – 40268

29 Desember 2021

Nomor : 3567/KK.01.04/SEKRE  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan IP LAN  
Pemanfaatan Data Kependudukan

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Jawa Barat  
di  
tempat

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan IP LAN untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka akses jaringan komunikasi data tertutup antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,  
Dr. H. Dani Ramdan, M.T.  
Pembina Utama Muda

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.  
JABATAN : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
ALAMAT KANTOR : JALAN SOEKARNO HATTA NO. 629 KOTA BANDUNG

Sebagai penanggung jawab atas Hak Akses Data Kependudukan Nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 112/PMD.06/PIAK dan 0206/KK.01.04/BPBD tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan:

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi:
  - a. Data Kependudukan;
  - b. *Application Programming Interface* (API) Hak Akses *Database* Kependudukan;
  - c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
  - d. *User ID*.
3. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan Hak Akses Data Kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
4. Dalam hal implementasi penggunaan Hak Akses Data Kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Bandung, 02 Februari 2022**

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jawa Barat,



**Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691201 198903 1 003



## SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:  
A.6.1.5 Confidentiality Agreement

**LOKASI:** **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jln. Soekarno Hatta Nomor 629

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN ( jika ada )
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : **Wahmub Abdurachman, S.T.**

Tandatangan: 

Dinas/Badan/Lembaga : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jawa Barat

Tanggal: 02 Februari 2022

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No.629 Kota Bandung (Lampirkan fotocopy KTP/SIM)



## SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:  
A.6.1.5 Confidentiality Agreement

**LOKASI:** **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jln. Soekarno Hatta Nomor 629

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN ( jika ada )
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Ari Wibowo, S.Si

Tandatangan: 

Dinas/Badan/Lembaga : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jawa Barat

Tanggal: 02 Februari 2022

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No.629 Kota Bandung (Lampirkan fotocopy KTP/SIM)



## SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:  
A.6.1.5 Confidentiality Agreement

**LOKASI:** **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jln. Soekarno Hatta Nomor 629

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN ( jika ada )
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : **Edwin Zulkarnain, S. Pt,M.A.P**

Tandatangan:

Dinas/Badan/Lembaga : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jawa Barat**

Tanggal: 02 Februari 2022

Alamat : **Jln. Soekarno Hatta No.629 Kota Bandung**

(Lampirkan fotocopy KTP/SIM)



## SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:  
A.6.1.5 Confidentiality Agreement

**LOKASI:** **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jln. Soekarno Hatta Nomor 629

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN ( jika ada )
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : Andre Dwi Bakti, A.Md

Tandatangan:

Dinas/Badan/Lembaga : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jawa Barat

Tanggal: 02 Februari 2022

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No.629 Kota Bandung (Lampirkan fotocopy KTP/SIM)



## SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:  
A.6.1.5 Confidentiality Agreement

**LOKASI:** **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jln. Soekarno Hatta Nomor 629

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN ( jika ada )
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : **Rezha Ranmark Septhiana, S.Kom**

Tandatangan: 

Dinas/Badan/Lembaga : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jawa Barat**

Tanggal: 02 Februari 2022

Alamat : **Jln. Soekarno Hatta No.629 Kota Bandung**

(Lampirkan fotocopy KTP/SIM)



## SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:  
A.6.1.5 Confidentiality Agreement

**LOKASI:** **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jln. Soekarno Hatta Nomor 629

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN ( jika ada )
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : **Adwin Singarimbun, S.T.**

Tandatangan: 

Dinas/Badan/Lembaga : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jawa Barat

Tanggal: 02 Februari 2022

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No.629 Kota Bandung (Lampirkan fotocopy KTP/SIM)



## SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:  
A.6.1.5 Confidentiality Agreement

**LOKASI:                   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jln. Soekarno Hatta Nomor 629

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.


Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN ( jika ada )
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : HADI RAHMAT HARDJASMITA, S.Sos., M.M.      Tandatangan: 

Dinas/Badan/Lembaga : Badan Penanggulangan Bencana Daerah      Tanggal: 02 Februari 2022  
Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No.629 Kota Bandung      (Lampirkan fotocopy KTP/SIM)



## SURAT MENJAGA KERAHASIAAN

Klausul ISO 27001:  
A.6.1.5 Confidentiality Agreement

**LOKASI:                   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jln. Soekarno Hatta Nomor 629

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- Informasi data kependudukan
- Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- Akses User VPN ( jika ada )
- IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Nama : **Budi Budiman Wahyu, S.T., M.T.**

Tandatangan: \_\_\_\_\_

Dinas/Badan/Lembaga : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jawa Barat

Tanggal: 02 Februari 2022

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No.629 Kota Bandung (Lampirkan fotocopy KTP/SIM)

PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA BANDUNG

NIK : 3273130112720004

Nama : HADI RAHMAT  
HARDJASMITA  
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 01-12-1972  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A  
Alamat : JL. JAMRUD TIMUR NO 7  
RT/RW : 004/013  
Kel/Desa : CISARANTEN KULON  
Kecamatan : ARCAMANIK  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BANDUNG  
29-05-2020

*Hadi Rahmat*

PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA BANDUNG

NIK : 3273022605770013

Name : ADWIN SINGARIMBUN  
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 26-05-1977  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JL. TUBAGUS ISMAIL XIV  
RT/RW : NO.28  
Kel/Desa : 001/010  
Kecamatan : SEKELOA  
Agama : COBLONG  
ISLAM  
Status Perkawinan : CERAI HIDUP  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BANDUNG  
10-11-2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adwin', written over the date and location information.

PROVINSI JAWA BARA  
KABUPATEN BANDUNG

NIK : 3204173009920002

Nama : REZHA RANMARK SEPTIATIA  
A.MD  
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG  
30-09-1992  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JL. RAYA PANGALENGAN  
NO. 607  
RT/RW : 002/001  
Kel/Desa : JACABAYA  
Kecamatan : GUMIHING  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEMUR HULUP



BANDUNG  
01-12-2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official who issued the document.

KABUPATEN BARAT  
KORUPATEN BANDUNG

NIK : 3277030314580007

Nama ANDRE DWI BAKTI  
Tempat/Tgl Lahir BANDUNG, 03-11-1988  
Jenis Kelamin LAKI-LAKI Gol Darah B  
Alamat KOMPLEK BALEENDAH PERMANA J.  
PADI ENDAH V NO. 129  
064/025  
RT/RW BALEENDAH  
Kad/Desa BALEENDAH  
Kecamatan BALEENDAH  
Agama ISLAM  
Status Perkawinan KAWIN  
Pekerjaan KARYAWAN HONORER  
Kewarganegaraan WNI  
Berlaku Hingga SEUMUR HIDUP



BANDUNG  
24-11-2017

*Andre*

PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN BOGOR

NIK : 1810022003870004

Nama : ARI WIBOWO  
Tempat/Tgl Lahir : GADINGREJO, 20-03-1987  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : METRO RESIDENCE CLUSTER  
EAGLEWOOD BLOK C2 NO. 16  
RT/RW : 009/006  
Kel/Desa : NANGGEWER  
Kecamatan : CIBINONG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BOGOR  
03-08-2020

A handwritten signature in black ink, located below the date and location information.

PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN BANDUNG

NIK : 3204103006820002

Nama : EDWIN ZULKARNAIN  
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG  
30-06-1982  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB  
Alamat : JL. CCI 5 NO. 8  
RT/RW : 001015  
Kw/Desa : MEKARRAHAYU  
Kecamatan : MARGAASIH  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(PNS)  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BANDUNG  
02-05-2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Zulkarnain', located at the bottom right of the ID card.



PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN BANDUNG

NIK : 3204161306810005

Nama : WAHMUD ABDURACHMAN, S.T  
Tempat/Tgl. Lahir : BANDUNG, 13-06-1991  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : KP. LEMBANG NO.57  
RT/RW : 003/013  
Kel/Desa : KIANGROKKE  
Kecamatan : BANJARAN  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(PNS)  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BANDUNG  
04-02-2019

*[Handwritten signature]*